



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 33/MEN/XI/2006
TENTANG
TATACARA PENYETORAN, PENGGUNAAN, PENCAIRAN DAN
PENGEMBALIAN DEPOSITO UANG JAMINAN**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu penetapan Peraturan Menteri tentang Tatacara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan Dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATACARA PENYETORAN, PENGGUNAAN, PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DEPOSITO UANG JAMINAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Sureat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri.

BAB II PENYETORAN DEPOSITO UANG JAMINAN

Pasal 2

PPTKIS yang mengajukan permohonan SIPPTKI wajib menyetorkan uang secara tunai kepada Bank Pemerintah sebagai jaminan perlindungan TKI dalam bentuk deposito atas nama Menteri qq PPTKIS, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor kepada Bank Pemerintah yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 4

Deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan otomatis (*roll over*) dan bunga deposito uang jaminan menjadi hak PPTKIS.

Pasal 5

PPTKIS pada saat menerima SIPPTKI wajib menyerahkan sertifikat/*bilyet* deposito asli melalui bank penimpan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Penyerahan sertifikat/*bilyet* deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai dengan :

- a. surat kuasa pencairan bermaterai cukup dari PPTKIS kepada Menteri;
- b. surat keterangan dari bank tentang keabsahan serta keberadaan dana sesuai nominal yang tertera pada sertifikat/*bilyet*; dan
- c. surat pernyataan dari pihak bank untuk tidak mencairkan deposito uang jaminan kecuali seizin Menteri.

BAB III PENGUNAAN DEPOSITO UANG JAMINAN

Pasal 7

Jaminan bank dalam bentuk deposito dimaksudkan untuk:

- a. biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan pengguna dan/atau PPTKIS;
- b. biaya penyelesaian permasalahan/kasus calon TKI/TKI yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS dicabut atau tidak diperpanjang;
- c. biaya penyelesaian permasalahan/kasus calon TKI/TKI yang menjadi kewajiban PPTKIS dalam hal TKI tersebut tidak di pertanggungkan dan tidak terselesaikan melalui program asuransi.

Pasal 8

Dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian permasalahan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPTKIS wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan/kasus calon TKI/TKI.

BAB IV PENCAIRAN DEPOSITO UANG JAMINAN

Pasal 9

- (1) Pencairan deposito uang jaminan dapat dilakukan dalam hal PPTKIS tidak menyelesaikan permasalahan/kasus calon TKI/TKI yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan deposito uang jaminan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup kepada Menteri oleh Direktur Jenderal atas usul instansi/pejabat yang menangani permasalahan/kasus calon TKI/TKI dengan melampirkan :
 - a. bukti tentang permasalahan/kasus calon TKI atau TKI yang terjadi di wilayah kerjanya;
 - b. penjelasan tentang upaya yang telah ditempuh dalam penyelesaian permasalahan/kasus calon TKI atau TKI;

- c. besarnya uang yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah diberitahukan kepada PPTKIS, Menteri memberikan persetujuan pencairan deposito uang jaminan dalam bentuk penetapan.

Pasal 10

- (1) Uang jaminan yang telah dicairkan berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada instansi/pejabat yang mengusulkan untuk disampaikan kepada calon TKI atau TKI atau ahli waris.
- (2) Penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri bukti asli tanda terima dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada PPTKIS yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) PPTKIS wajib menyetorkan kembali sejumlah uang yang telah dicairkan sebagai jaminan deposito sehingga memenuhi jumlah nilai nominal sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 3 bulan terhitung dari tanggal pencairan.
- (2) Selama PPTKIS yang belum memenuhi kewajiban menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penempatan TKI.
- (3) Dalam hal PPTKIS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SIPPTKI disabut oleh Menteri.

BAB V PENGEMBALIAN DEPOSITO UANG JAMINAN

Pasal 12

- (1) Menteri mengembalikan sertifikat/*bilyet* deposito kepada PPTKIS apabila :
- masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - SIPPTKI dicabut;
 - Permohonan SIPPTKI baru ditolak; atau
 - Perpanjangan dan perubahan SIPPTKI ditolak.
- (2) Pengambilan sertifikat/*bilyet* deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan dari PPTKIS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah berakhirnya perjanjian kerja TKI yang telah ditempatkan.

- (4) PPTKIS yang telah menerima pengembalian sertifikat/*bilyet* deposito, wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk menyelesaikan permasalahan/kasus calon TKI/TKI yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 13

Dalam hal permohonan SIPPTKI baru ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sertifikat/*bilyet* deposito uang jaminan dikembalikan oleh Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ERMAN SUPARNO